
**ANALISIS DASAR HUKUM JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* :
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN EKONOMI SYARIAH****Oleh****Rifqi Devi Lawra¹⁾, Yulfa Mulyeni²⁾****^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum****^{1,2}Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok****Email: [1rifqidevilawra@gmail.com](mailto:rifqidevilawra@gmail.com), [2yulfa2706@gmail.com](mailto:yulfa2706@gmail.com)****Abstrak**

Pada saat ini perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini perjanjian jual beli baru terlaksana dengan adanya kontak secara langsung antara si penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual beli tidak harus dengan adanya kontak secara langsung. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam hal ini dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik atau dikenal dengan sebutan *E-Commerce*. Secara umum perjanjian jual beli berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320, 1457 dan 1458. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli diatur pada Buku II tentang Akad. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah dilakukan analisa terhadap data sekunder dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sah sepanjang ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipatuhi dan dipenuhi. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Perjanjian Jual beli, *E-commerce*, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis atau ekonomi kita menemukan banyak sekali bentuk perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, kredit dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian nominaat artinya perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu perjanjian jual beli juga diatur dalam Hukum Islam yang kemudian diundangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada saat ini perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini perjanjian jual beli baru terlaksana dengan adanya kontak secara langsung antara si penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual

beli tidak harus dengan adanya kontak secara langsung. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam hal ini dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk perdagangan. Cara ini digunakan karena terdapat banyak keuntungan seperti kemudahan dalam bertransaksi, cepat, praktis dan harga yang lebih terjangkau sehingga perdagangan atau bisnis menjadi lebih efisien. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce* yang kemudian disingkat *e-commerce*. Untuk terjadinya jual beli melalui *e-commerce* ini diperlukan suatu *marketplace*.

Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. *Website marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat berjualan dan pembayaran. Hingga tahun 2021 ada banyak *marketplace* yang menyediakan jasa jual beli secara online, seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Alibaba.com, Blibli, JD.ID Belanja dan lain-lain.

Secara umum perjanjian jual beli berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320, 1457 dan 1458. Disamping itu perjanjian jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang Akad. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur perjanjian jual beli *e-commerce* secara khusus, namun pada prakteknya perjanjian jual beli *e-commerce* tidak bisa dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Bagaimana pengaturan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dewasa ini serta bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian jual beli *e-commerce*? Inilah yang kemudian dibahas dalam penulisan ini.

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Perjanjian jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan. Perjanjian jual beli terdiri dari kata perjanjian dan jual beli. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian dimata hukum maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan.
2. Cakap
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli, istilah ini mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” (Neni Sri Imaniyati : 2020). Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Persetujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

B. Perjanjian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam, istilah perjanjian dipersamakan dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al- 'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) Akad baru dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad adalah :

1. Adanya pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan akad
4. Kesepakatan

Sedangkan syarat-syarat akad yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

Jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-Bai'* yang menunjukkan makna jual dan beli. Pengertian *Bai'* menurut Bab II, Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

C. Perjanjian Jual Beli E-Commerce

E-Commerce merupakan singkatan dari kata *electronic commerce* yang dapat diartikan dengan perdagangan elektronik.. Menurut

Laudon *e-commerce* adalah penggunaan internet, web dan aplikasi mobile dan browser mobile untuk melakukan transaksi bisnis (Adhi Prasetyo dkk : 2021). Sedangkan Julian Ding memberikan definisi tentang *e-commerce* yaitu suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Pada dasarnya perjanjian jual beli *e-commerce* sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital), di mana kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan (Neni Sri Imaniyati : 2020). Dalam kegiatan *e-commerce* ada pihak-pihak yang terlibat yaitu :

1. Penyedia jasa Internet (Internet Service Provider/ISP)
2. Pengembang (Intellectual agent)
3. Pemakai (Customer)

Pembayaran dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* adalah melalui *e-payment*. *E-Payment* adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. *E-payment* dapat berupa :

1. *Credit card*
2. *E-check*
3. *Digital cash*

Ada beberapa kelebihan dari *e-commerce* terutama dari segi keamanannya menurut konsep kriptografi (Neni Sri Imaniyati : 2020) :

1. Kerahasiaan (confidentiality)
Suatu pesan tidak dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan
2. Keaslian (authenticity)
Penerima pesan mempunyai kepastian tentang siap yang mengirim pesan
3. Keutuhan (integrity) hingga diterima
Pesan yang diterima tidak pernah berubah sejak pesan dikirim
4. Tidak dapat disangkal (non-repudiation)
Pengirim pesan tidak dapat membantah bahwa dirinya tidak pernah mengirim pesan tersebut

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan pemahaman tentang perjanjian jual beli melalui *e-commerce* menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dasar hukumnya, maka penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridical normatif*). Penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2003). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 97), dalam penulisan ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder ini dibedakan atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Analisis kualitatif merupakan penjabaran data berupa kata-kata

sehingga didapat penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata selanjutnya diatur dalam B.W atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata). Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul Perikatan (verbintenisi). Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu (Anggraeni & Rizal, 2019). Sesuatu yang dapat dituntut disebut “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa (Subekti, 2011) :

1. Menyerahkan sesuatu
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Perikatan (verbintenisi) dapat timbul karena perjanjian ataupun dari undang-undang. Buku III KUHPerdata berisikan perikatan yang timbul dari perjanjian (overenkomst). Ada banyak jenis perjanjian diantaranya perjanjian jual beli yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Sumber hukum perjanjian jual beli dapat berasal dari :

1. Buku III KUHPerdata
2. UU tentang Pertanahan yang menyangkut jual beli tanah
3. Hukum adat yang berkaitan dengan masyarakat adat
4. Yurisprudensi
5. Perjanjian internasional yang menyangkut jual beli internasional
6. Kebiasaan perdagangan baik nasional maupun internasional

7. Doktrin atau pendapat ahli

Dalam perjanjian jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak miliknya kepada si pembeli dan mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari si pembeli dan begitu juga sebaliknya. Pembeli mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada si penjual dan mempunyai hak untuk menerima benda yang dibelinya. KUHPerdata membagi 3 (tiga) jenis benda yaitu :

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak
3. Benda tidak bertubuh (berwujud)

Penyerahan masing-masing benda ini juga berbeda yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 612 KUHPerdata menyatakan bahwa penyerahan benda bergerak, kecuali yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasannya hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
2. Pasal 616 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 620.
3. Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh (berwujud) lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Terhadap perjanjian jual beli berlaku ketentuan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian jual beli adalah (Abdul Kadir Muhammad, 2010) :

1. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli
2. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau orang lain
3. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran
4. Objek hukum, yaitu benda dan harga
5. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan pihak-pihak

Berakhirnya perjanjian jual beli sama dengan berakhirnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata khususnya dengan dilakukannya pembayaran. Dalam perjanjian jual beli, pembayaran merupakan kewajiban utama dari pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman, pembayaran mengalami perubahan-perubahan. Tidak hanya pembayaran secara langsung antara pembeli dengan penjual tapi dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada beberapa metode pembayaran (Munir Fuady, 2008) :

1. Metode pembayaran tunai seketika
Metode ini merupakan bentuk yang sangat lazim dilakukan dalam jual beli. Benda diserahkan bersamaan dengan pembayaran yang dilakukan.
2. Metode pembayaran dengan cicilan/kredit
Pembayaran dilakukan dalam beberapa waktu, sementara itu penyerahan barang kepada pembeli dilakukan dimuka, walaupun pembayarannya belum dilunasi.
3. Metode pembayaran dengan memakai kartu kredit
Ketika barang diterima oleh pembeli, pembeli cukup menandatangani suatu resi dan menunjukkan kartu kredit tersebut kepada penjual. Penjual akan mengkonfirmasi perusahaan kartu kredit apakah cukup tersedia dana untuk harga pembeli tersebut. Apabila konfirmasi diterima dan resi

ditandatangani, maka barang diserahkan dan selanjutnya penjual akan menagih uang harga pembelian kepada bank-bank tertentu.

4. Metode pembayaran dengan memakai kartu debit

Penjual dan pembeli harus mempunyai rekening di 1 (satu) bank tertentu. Kartu debit dalam praktek dikenal dengan nama kartu ATM. Dengan sistem kartu debit, pada penjual tersedia alat untuk menekan dengan kode rahasia kartu ATM/debit oleh pembeli, maka rekening pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual.

5. Metode pembayaran dengan cek
Pembeli cukup menyerahkan selebar cek kepada penjual, cek dikeluarkan oleh bank dimana terdapat rekening koran dari pembeli. Setelah cek diserahkan kepada penjual, penjual dapat menguangkan cek tersebut ke bank yang mengeluarkan cek tersebut.
6. Metode pembayaran terlebih dahulu
Penjual baru mengirim barangnya apabila penjual telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang.
7. Metode pembayaran secara *Open Account*
Metode ini kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Pembeli baru membayar uang harga pembelian setelah pembeli menerima barangnya secara utuh.
8. Metode pembayaran adat dasar konsinyasi
Harga baru dibayar setelah pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan.
9. Metode pembayaran secara *Documentary Collection*
Metode pembayaran ini merupakan cara pembayaran dengan cara *Bill of Exchange* dalam hal ini harga baru dibayar jika dokumen-dokumen

pengiriman barang (*shipping documents*) tiba di bank importir. Tanpa membayar harga barang, *shipping documents* tidak akan diberikan oleh bank dan tanpa *shipping documents*, barang yang bersangkutan tidak dapat diambil oleh pembeli.

10. Metode pembayaran secara Documentary Credit

Metode pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut letter of credit (L/C). Pembayaran dengan L/C ini, jaminan pembayaran telah ada setelah L/C diterbitkan dan pembayaran dilakukan via bank perantara tanpa menunggu datangnya barang. Pembayaran dilakukan dengan kewajiban pembeli membuka L/C di bank pembeli untuk kemudian meneruskannya ke bank koresponden penjual. Harga sudah dapat dibayar kepada penjual oleh bank koresponden setelah L/C ditunjukkan tanpa menunggu datangnya barang.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa perjanjian jual beli melalui *e-commerce* menurut hukum perdata adalah sah sepanjang syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dan berakhirnya perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan beberapa metode pembayaran sepanjang disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli.

B. Perjanjian Jual Beli E-Commerce Menurut Kmpilasi Hukum Ekonomi Syariah

Agama Islam telah mengatur semua segi kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu bentuk hubungan sesama manusia yang diatur adalah tentang jual beli. Jual beli tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kehidupan, tapi dalam Islam jula beli mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepadaNya. Dalam Islam perjanjian di sebut dengan akad dan perjanjian dengan kata *Al-*

Bai'. Akad menurut menurut Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Untuk sahnya suatu akad maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat akad yang sudah ditetapkan. Rukun akad diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak tersebut bisa perseorangan atau kelompok orang, persekutuan atau badan usaha dan pihak tersebut harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

2. Objek akad

Objek akad adalah sesuatu yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan

3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

4. Kesepakatan

Akad dilakukan dengan persetujuan dari para pihak tanpa ada paksaan, penipuan atau kelalaian. Juga adanya kesepakatan untuk melaksanakan isi akad

Sedangkan syarat-syarat akad yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha

2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

Hukum akad dibagi atas tiga kategori yaitu :

1. Akad sah

Akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya

2. Akad yang fasad / dapat dibatalkan

Akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat hak yang merusak akad karena pertimbangan maslahat

3. Akad yang batal / batal demi hukum

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syaratnya

Sedangkan pengertian jual beli diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dasar hukum dari akad jual beli diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Salah satu hadist nabi yang dijadikan dasar akad jual beli adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, yaitu : Dikatakan, Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda : "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada 3 yaitu :

1. Pihak-pihak

Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar maupun tidak terdaftar

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, maka saat ini berkembang suatu cara dalam mengadakan jual beli melalui media elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* (Neni Sri Imaniyati, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga ditetapkan syarat objek yang

dapat diperjual belikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 76 yaitu :

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai / harga tertentu
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Berakhirnya akad jual beli menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
2. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
3. Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum
4. Akad jual beli berakhir Ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang

Tentang tata cara pembayaran ini diatur pada Pasal 81 - 99 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 81 menyatakan bahwa :

1. Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang
2. Tata cara serah terima barang tergantung pada sifat, jenis dan / atau kondisi barang yang dijual
3. Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat

Penyelesaian akad jual beli diakhiri dengan adanya pembayaran oleh pembeli. Disamping itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur tentang *Salam* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 34. Pasal ini menyebutkan bahwa *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dapat diqiyaskan dengan jual beli *salam/salaf* di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dapat dikatakan juga bahwa pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Dikatakan *salam* karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya (Muhammad, 2019) Dilihat dari ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dalam Kompilasi Hukum ekonomi Islam adalah diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun, syarat dan objek yang diperjual belikan. Sedangkan pembayaran perjanjian jual beli melalui *e-commerce* diserahkan kepada para pihak dengan memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

C. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce

Sebagaimana yang diketahui bahwa perjanjian jual beli melalui *e-commerce* berarti adalah suatu kegiatan yang menggunakan media elektronik. Pada perjanjian jual beli melalui *e-commerce* pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan tidak menggunakan kontak fisik. Salah satu kelemahan dari pelaksanaan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini adalah rentan dengan wanprestasi, dimana terutama pihak penjual tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak

yang merasa dirugikan oleh perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini.

Dasar hukum bagi pihak untuk memperoleh kepastian hukum adalah Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum keluarnya Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No 14 Tahun 2021 tentang Paten, Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Siregar, 2016). Undang-undang No 11 Tahun 2008 dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Wujud kepastian hukum dari Undang-undang ini adalah bagi para pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap perbuatan yang telah nyata diatur dalam Undang-undang ini maka penyelesaiannya

adalah menurut ketentuan hukum pidana positif.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pembahasan penulisan jurnal ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian jual beli melalui *e-commerce* menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sah sepanjang ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipenuhi.
2. Dasar hukum perjanjian jual beli melalui *e-commerce* adalah undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2020, *Hukum Bisnis*, Cet 1, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- [2] Adhi Prasetio, Muhammad Ashoer dkk, 2021, *Konsep Dasar E-Commerce*, Cet 1, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- [3] Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Rajawali Pers, Jakarta.
- [4] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- [5] Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223–238.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.1153>

- [6] .Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet XXVI, PT. Intermedia, Jakarta.
- [7] Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- [10] Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- [11] Muhammad, K. (2019). *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 21(1), 59–67.
- [12] Siregar, A. A. (2016). *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*. 11.
- [13] Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN